



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT  
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>  
Email : [adminbbppkupang@pertanian.go.id](mailto:adminbbppkupang@pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG  
NOMOR : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021

TENTANG

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA  
TEMPAT UJI KOMPETENSI  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : bahwa agar pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);  
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;  
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;  
5. Peraturan BNSP 206 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Tempat Uji Kompetensi.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian selaku Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor 11387/SM.44D/J.4/12/2014 tanggal 04 Desember 2014 perihal Penunjukan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menjadi TUK untuk LSP-PI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Personil Pengelola TUK Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Pengelola TUK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Organisasi Personil Pengelola TUK Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pengelola TUK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- A. Kepala TUK:
    - 1. menetapkan sasaran mutu;
    - 2. melakukan tinjauan manajemen;
    - 3. mensosialisasikan sistem manajemen;
    - 4. menjamin sumber daya TUK;
    - 5. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi;
    - 6. menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan tempat kerja sesuai dengan PANDUAN dari LSP- Pertanian;
    - 7. menyusun rencana program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi;
    - 8. membuat laporan TUK kepada Penanggung Jawab TUK/Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
  - B. Bagian Mutu:
    - 1. menerapkan sistem manajemen mutu TUK sesuai Pedoman BNSP 206 Tahun 2014;
    - 2. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen TUK.
  - C. Bagian Teknis Operasional:
    - 1. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi/assesmen kompetensi;
    - 2. menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan tempat kerja sesuai Pedoman BNSP 206 Tahun 2014 dari LSP- Pertanian;
    - 3. menyiapkan rencana program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi.
  - D. Bagian Administrasi:
    - 1. memfasilitasi unsur-unsur organisasi TUK guna terselenggaranya program uji kompetensi;
    - 2. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi TUK.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan TUK dibebankan pada DIPA Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

  
BAMBANG HARYANTO  
NIP. 196307071991031001 /

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth,:

- 1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
- 4. Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Profesi Pertanian;
- 5. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Peternakan Indonesia (LSP-PI);

- KETIGA : Pengelola TUK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- A. Kepala TUK:
    - 1. menetapkan sasaran mutu;
    - 2. melakukan tinjauan manajemen;
    - 3. mensosialisasikan sistem manajemen;
    - 4. menjamin sumber daya TUK;
    - 5. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi;
    - 6. menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan tempat kerja sesuai dengan PANDUAN dari LSP- Pertanian;
    - 7. menyusun rencana program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi;
    - 8. membuat laporan TUK kepada Penanggung Jawab TUK/Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
  - B. Bagian Mutu:
    - 1. menerapkan sistem manajemen mutu TUK sesuai Pedoman BNSP 206 Tahun 2014;
    - 2. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen TUK.
  - C. Bagian Teknis Operasional:
    - 1. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi/ assesmen kompetensi;
    - 2. menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan tempat kerja sesuai Pedoman BNSP 206 Tahun 2014 dari LSP- Pertanian;
    - 3. menyiapkan rencana program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi.
  - D. Bagian Administrasi:
    - 1. memfasilitasi unsur-unsur organisasi TUK guna terselenggaranya program uji kompetensi;
    - 2. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi TUK.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan TUK dibebankan pada DIPA Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

  
BAMBANG HARYANTO  
NIP. 196307071991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth,:

- 1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
- 4. Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Profesi Pertanian;
- 5. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Peternakan Indonesia (LSP-PI);

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG TAHUN 2021

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam TUK
1.	Drh. Bambang Haryanto, MM NIP. 19630707 199103 1 001	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Rip Krishaditersanto, S.Pt NIP. 19780909 201101 1 004	Widyaiswara Muda	Kepala TUK
3.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan	Bagian Mutu
4.	Abdul Salam, SE NIP. 19671231 199903 1 003	Sub Koordinator Perlengkapan dan Instalasi	Bagian Teknis Operasional
5.	Adrianus Antoin Romea NIP. 197807262009101003	Petugas SIPKA	Bagian Administrasi

KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

  
BAMBANG HARYANTO  
NIP. 19630707 199103 1 001 /

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG TAHUN 2021

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam TUK
1.	Drh. Bambang Haryanto, MM NIP. 19630707 199103 1 001	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Rip Krishaditersanto, S.Pt NIP. 19780909 201101 1 004	Widyaiswara Muda	Kepala TUK
3.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan	Bagian Mutu
4.	Abdul Salam, SE NIP. 19671231 199903 1 003	Sub Koordinator Perlengkapan dan Instalasi	Bagian Teknis Operasional
5.	Adrianus Antoin Romea NIP. 197807262009101003	Petugas SIPKA	Bagian Administrasi

KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

  
BAMBANG HARYANTO  
NIP. 19630707 199103 1 001


Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI PERSONIL PENGELOLA  
TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG TAHUN 2019



KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

  
BAMBANG HARYANTO  
NIP. 19630707 199103 1 001 /


Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI PERSONIL PENGELOLA  
TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG TAHUN 2019



KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN/PETERNAKAN KUPANG,

  
BAMBANG HARYANTO  
NIP. 19630707 199103 1 001